



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 2, , sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Brk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Istri Pemohon, yang beridentitas:

Nama: Anak Pemohon, Umur 13 tahun 10 bulan, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat Dusun 1, .

dengan calon suaminya:

Nama: Calon Suami, Umur 49 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun 2, ;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 16 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, , bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-07122011-0063 atas Lirafirna Mooduto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 7 Desember 2011, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7108050703081405, tanggal 14 April 2017 atas nama Udin Mooduto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-166/KUA.23.08.03/PW.01/10/2019 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 3 Oktober 2019, (P.4);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Jefri Sumitro bin Oslan Sumitro dan Nursila Panggebil binti Hasan Panggebil, yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Saksi I, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan keluarga Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah melanggar agama dan adat;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi II. Saksi II, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jelek dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan keluarga Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah siap menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah melanggar agama dan adat;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, namun anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang tersebut, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon di Pengadilan Agama Boroko untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta anak Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon dan telah melahirkan anak bernama Lirafirna Mooduto dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Desember 2005 sehingga sekarang baru berumur 13 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Kabupten Bolaang Mongondow Utara dan mendapat penolakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami karena keduanya sudah lama berpacaran bahkan keduanya sudah berbuat asusila dan melanggar adat;
- Bahwa benar Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sampai saat ini masih berusia 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah lamaran kepada pihak Pemohon, dan Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami Pemohon tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sampai saat ini masih berumur 13 tahun 10 bulan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Pemohon sebagai orang tua Lirafirna Mooduto di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Pemohon dengan suaminya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru berusia 13 tahun 10 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dari kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

رُءُ الْمَطْلُوبِ هُمْ عَلَى حَبِ
اصلاح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah, oleh kami AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MANSUR, S.Ag., M.Pd.I dan NENGGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL MUIS ALI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I

AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 85.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)